



**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DALAM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ASAL-USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
(Studi Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2025/PA.TA)**

Rendi Permana¹, Dwi Ari Kurniawati², Abdul Wafi³

Universitas Islam Malang

e-mail: 122101012043@unisma.ac.id, 2dwiaribhakti@gmail.com,

3abdulwafi@unisma.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 regarding the determination of a child's lineage, as well as the judge's considerations in granting the petition for such a determination in Ruling Number 860/Pdt.P/2025/PA.TA at the Tulungagung Religious Court. The study employs an empirical-juridical method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with a judge from the Tulungagung Religious Court, observations, and a documentary study of court rulings, legislation, and relevant literature. Data analysis was conducted using the interactive model developed by Miles, Huberman, and Saldana, utilizing Lawrence M. Friedman's legal implementation theory comprising legal structure, legal substance, and legal culture as the analytical framework. The results indicate that Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has been effectively implemented by recognizing the civil relationship between a child and their biological father, even when the child was born of an unregistered (siri) marriage. This implementation is supported by integrating the Constitutional Court's decision with provisions regarding child protection and human rights, thereby ensuring legal certainty and safeguarding the child's civil rights. The judge's considerations in granting the petition were based on juridical, evidentiary, and sociological aspects, as well as the child's welfare and protection. Collectively, these considerations demonstrate that the principle of the "best interests of the child" serves as the primary basis for providing legal protection to the child, without legitimizing the unregistered marriage itself. The study confirms that the implementation of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has contributed to strengthening legal protection for children through the judicial determination of lineage within the religious court system.

Keywords: Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, child's lineage, judicial considerations.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam pembentukan keluarga serta menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara suami, istri, dan anak. Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan telah dikodifikasikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perkawinan beserta akibat hukumnya, termasuk mengenai status hukum anak (Wasman, 2011). Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai status anak mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan perluasan hubungan keperdataan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum (Ginsu et al., 2022).

Sebelum lahirnya putusan tersebut, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum karena membatasi hak-hak keperdataan anak terhadap ayah biologisnya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif terhadap anak yang pada hakikatnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas status perkawinan orang tuanya (Listyowati et al., 2023). Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan tafsir konstitusional bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya (Rahman, 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak anak di Indonesia karena menggeser paradigma hukum dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada keabsahan administratif perkawinan menuju perlindungan terhadap hak-hak anak berdasarkan hubungan biologis dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Implikasi yuridisnya tidak hanya berkaitan dengan pengakuan identitas anak, tetapi juga menyangkut hak nafkah, hak waris, serta hak-hak keperdataan lainnya (Sonny, 2024). Meskipun demikian, implementasi putusan tersebut dalam praktik peradilan masih memerlukan kajian lebih lanjut karena setiap perkara memiliki karakteristik pembuktian dan pertimbangan hukum yang berbeda.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 belum sepenuhnya seragam. Penelitian Gindo Nadapdap (2023) lebih menitikberatkan pada perlindungan

hukum terhadap anak luar kawin secara normatif, sedangkan penelitian Zaidah Nur Rosidah (2017) menemukan bahwa penerapan putusan Mahkamah Konstitusi di Pengadilan Agama Surakarta belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman terhadap hukum Islam. Penelitian Erfaniah Zuhriah (2018) memfokuskan kajian pada implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam penerbitan akta kelahiran dan akta waris, sementara penelitian Luh Putu Putri Indah Pratiwi (2020) mengkaji perubahan pengaturan kedudukan anak luar kawin secara normatif. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam penetapan asal-usul anak melalui studi terhadap Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2025/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung, sekaligus menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut.

Pemilihan Pengadilan Agama Tulungagung sebagai lokasi penelitian didasarkan pada adanya perkara penetapan asal-usul anak yang menunjukkan penerapan langsung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam praktik peradilan. Perkara tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan anak yang lahir dari perkawinan siri, sehingga hakim dituntut untuk menyeimbangkan antara ketentuan hukum positif, nilai-nilai hukum Islam, alat bukti yang diajukan, serta prinsip perlindungan hak anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh cara hakim menginterpretasikan dan menerapkannya dalam memutus perkara konkret.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam penetapan asal-usul anak pada Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2025/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung serta mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya mengenai implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak-hak keperdataan anak, sekaligus menjadi referensi bagi aparat peradilan dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi anak.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan menganalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama

Tulungagung. Lokasi penelitian dipilih karena terdapat Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2025/PA.TA yang menjadi objek kajian.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Tulungagung, sedangkan data sekunder diperoleh dari Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2025/PA.TA, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis kemudian dikaji menggunakan teori implementasi hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi legal structure, legal substance, dan legal culture untuk menilai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Tulungagung.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2025/PA.TA)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2025/PA.TA didasarkan pada aspek yuridis, pembuktian, sosiologis, dan kemaslahatan. Hakim berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bersama Pasal 9 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta ikrar ayah biologis (pasal 174 HIR) didukung bukti surat dan keterangan saksi sebagai satu kesatuan dasar hukum. Selain mempertimbangkan kondisi sosial para pemohon, hakim juga mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan memberikan kepastian hubungan perdata melalui penetapan sebagai anak biologis, bukan anak sah, sehingga perlindungan hak anak tetap terjamin tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2025/PA.TA dapat dianalisis melalui empat dimensi *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan dalam kajian teori, yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan pembuktian, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan kemaslahatan/perlindungan anak. Keempat dimensi tersebut ditemukan bekerja secara terintegrasi dalam penetapan *a quo*.

Pada dimensi yuridis, Majelis Hakim tidak menjadikan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai satu-satunya dasar hukum, melainkan mengonstruksikannya bersama Pasal 9 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi satu kesatuan konstruksi normatif. Pola ini selaras dengan temuan Fadilla (2026) serta Hidayati (2022) yang menegaskan bahwa keempat sumber hukum tersebut saling melengkapi dalam memberikan kepastian hukum atas status anak, sekaligus membuktikan bahwa hakim memahami Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai bagian dari sistem hukum yang utuh, bukan norma yang berdiri sendiri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengonstruksikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bersama Pasal 9 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai satu kesatuan dasar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Putusan MK tidak diterapkan secara terpisah, melainkan dipahami sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak anak.

Pada dimensi pembuktian, Majelis Hakim mengandalkan pengakuan terbuka (iqrar) ayah biologis sesuai Pasal 174 HIR sebagai alat bukti kunci, yang diperkuat dengan enam bukti surat dan keterangan dua orang saksi, tanpa menempuh uji ilmiah berupa tes DNA. Pola pembuktian ini konsisten dengan temuan Nurfieni (2022) bahwa dalam praktik penetapan asal-usul anak tanpa tes DNA, hakim cenderung mengandalkan kombinasi bukti tertulis dan keterangan saksi sebagai pengganti bukti ilmiah, mengingat tidak semua pihak memiliki akses atau kemampuan finansial untuk melakukan uji DNA. Pendekatan ini di satu sisi memudahkan akses keadilan bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, namun di sisi lain sangat bergantung pada itikad baik ayah biologis untuk mengakui anaknya secara sukarela di persidangan.

Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim tidak memerlukan pembuktian ilmiah berupa tes DNA karena pengakuan ayah biologis telah didukung oleh alat bukti surat dan kesaksian yang saling menguatkan. Kombinasi alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi standar pembuktian dalam hukum acara perdata sehingga cukup untuk membuktikan hubungan biologis antara anak dengan Pemohon I.

Pada dimensi sosiologis, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sejak pernikahan sirri dilangsungkan, dan telah melangsungkan pernikahan resmi segera setelah status hukum Pemohon II menjadi jelas pascaperceraian. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata bertindak sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), melainkan turut memperhatikan realitas sosial keluarga yang telah terbangun, sejalan dengan pandangan Shidarta (2024) dan Mahmudah (2019) bahwa pertimbangan sosiologis diperlukan untuk menghindari dampak sosial negatif, seperti stigma dan diskriminasi terhadap anak, apabila status hukumnya dibiarkan tidak jelas.

Fakta tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak yang dilahirkan sehingga menjadi salah satu dasar pertimbangan

Majelis Hakim. Dengan demikian, hakim tidak hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang secara formal (*la bouche de la loi*), tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang di masyarakat agar putusan yang dijatuhkan mampu memberikan manfaat nyata bagi para pencari keadilan.

Pada dimensi kemaslahatan dan perlindungan anak, penetapan anak sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II mencerminkan upaya konkret mewujudkan prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) sebagaimana dikemukakan Ashari (2021) dan prinsip *the best interest of the child* sebagaimana ditegaskan Hernawan (2023). Melalui penetapan tersebut, anak memperoleh kepastian identitas orang tua yang dapat dijadikan dasar pencatatan akta kelahiran secara lengkap. Akan tetapi, kehati-hatian Majelis Hakim dalam membatasi status anak sebagai anak biologis dan bukan anak sah menunjukkan penerapan prinsip kemaslahatan yang menyeimbangkan antara perlindungan hak anak dengan upaya menghindari kemafsadatan yang lebih besar, yaitu pengakuan tidak langsung terhadap keabsahan perkawinan yang secara hukum cacat.

Oleh karena itu, Majelis Hakim menetapkan anak sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, bukan sebagai anak sah, sehingga di satu sisi hak-hak anak tetap terlindungi, sedangkan di sisi lain putusan tersebut tidak melegitimasi perkawinan yang bertentangan dengan hukum.

Secara keseluruhan, sintesis atas keempat dimensi pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2025/PA.TA merupakan contoh konkret penerapan hukum progresif sebagaimana digagas Satjipto Rahardjo, sebagaimana disinggung dalam kajian Fitriani (2026), yaitu hukum yang difungsikan untuk melayani manusia dan mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal-legalistik. Majelis Hakim berhasil menyeimbangkan antara kepastian hukum, dengan tetap menyatakan pernikahan sirri para Pemohon tidak sah, dan keadilan substantif, dengan memberikan pengakuan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, sehingga hak-hak dasar anak sebagai pihak yang tidak bersalah dalam persoalan status perkawinan orang tuanya tetap dapat terlindungi.

2. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Penetapan Asal-Usul Anak di Pengadilan Agama Tulungagung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan mengakui hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya melalui Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2025/PA.TA. Meskipun perkawinan sirri para pemohon dinyatakan tidak sah, Majelis Hakim menetapkan anak sebagai anak biologis, bukan anak sah, berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dipadukan dengan ketentuan hak asasi manusia dan perlindungan anak. Pengakuan tersebut didasarkan pada *iqrar* ayah biologis, alat bukti surat, dan keterangan saksi tanpa memerlukan tes DNA. Dengan demikian, implementasi Putusan MK memberikan perlindungan terhadap hak keperdataan anak tanpa melegitimasi perkawinan yang tidak sah.

Merujuk pada teori implementasi hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu norma hukum ditentukan oleh tiga elemen yang bekerja secara sinergis, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga elemen ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Perkara Nomor 860/Pdt.P/2025/PA.TA.

Dari sisi legal substance, temuan penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung tidak semata-mata menerapkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tekstual, melainkan telah mengintegrasikan tafsir konstitusional sebagaimana digariskan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ke dalam ratio decidendi-nya, bahkan pada perkara dengan fakta yang kompleks, yakni pernikahan sirri yang mengandung unsur poliandri terselubung. Hal ini membuktikan bahwa substansi hukum hasil putusan MK telah diserap dan diterapkan secara konsisten, sejalan dengan pandangan Pahlevi (2022) bahwa keberhasilan implementasi suatu putusan sangat bergantung pada sejauh mana struktur, substansi, dan budaya hukum bekerja secara terpadu.

Ditinjau dari aspek struktur hukum (legal structure), implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tercermin dari peran aktif Pengadilan Agama Tulungagung sebagai lembaga peradilan yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Dalam perkara Nomor 860/Pdt.P/2025/PA.TA, Majelis Hakim tidak hanya menerapkan aturan hukum secara formal, tetapi juga menjalankan kewenangannya secara progresif dengan memisahkan persoalan keabsahan perkawinan orang tua dari perlindungan hak-hak keperdataan anak. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan nikah sirri pada Oktober 2023 dan memperoleh seorang anak perempuan pada Juli 2024. Namun, pada saat akad nikah sirri berlangsung, Pemohon II masih berstatus sebagai istri sah laki-laki lain sehingga pernikahan tersebut bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dinyatakan tidak sah. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap menjalankan kewenangan yudisialnya dengan mengabulkan permohonan penetapan asal-usul anak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum, dalam hal ini lembaga peradilan beserta hakim sebagai pelaksana hukum, telah berfungsi secara efektif dalam mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi guna memberikan perlindungan hukum kepada anak.

Temuan tersebut diperkuat dari hasil wawancara dengan Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Azizah, M.E., yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah diimplementasikan sepenuhnya di Pengadilan Agama Tulungagung melalui perubahan paradigma dalam penyelesaian perkara asal-usul anak. Pengadilan tidak lagi membatasi pemeriksaan perkara berdasarkan aspek administratif pencatatan perkawinan semata, tetapi memberikan ruang hukum bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan asal-usul anak agar hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya memperoleh pengakuan secara hukum.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa unsur legal structure menurut Friedman telah berjalan dengan baik karena aparat penegak hukum mampu menerjemahkan norma konstitusional ke dalam praktik peradilan yang memberikan akses keadilan (access to justice) bagi masyarakat.

Dari sisi legal structure, Pengadilan Agama Tulungagung selaku struktur peradilan yang berwenang menjalankan kompetensi absolutnya sesuai Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara tepat, sehingga perkara asal-usul anak dapat diperiksa dan diputus tanpa hambatan kelembagaan. Konsistensi struktural ini menunjukkan bahwa aparat peradilan agama telah memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk menjalankan fungsi mengadili sebagaimana dimaksud dalam teori sistem hukum Friedman.

Dari aspek substansi hukum (legal substance), implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tampak dari penggunaan norma hukum sebagai dasar pertimbangan hakim. Dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu menegaskan bahwa nikah sirri antara para Pemohon tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, ketidaksahan perkawinan tersebut tidak dijadikan alasan untuk menghilangkan hak keperdataan anak. Sebaliknya, Majelis Hakim mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menafsirkan kembali Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan menurut hukum. Norma tersebut kemudian dipadukan dengan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak setiap anak untuk mengetahui asal-usul dan identitas orang tuanya. Dengan demikian, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak.

Substansi hukum juga tercermin dalam mekanisme pembuktian yang diterapkan oleh Majelis Hakim. Hubungan biologis antara anak dan Pemohon I tidak dibuktikan melalui pemeriksaan ilmiah berupa tes DNA, melainkan melalui pengakuan terbuka (iqrar) dari Pemohon I sebagaimana diatur dalam Pasal 174 HIR. Pengakuan tersebut diperkuat oleh enam alat bukti surat, yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Nikah Sirri, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah, serta didukung oleh keterangan dua orang saksi yang mengetahui secara langsung proses pernikahan sirri dan kelahiran anak. Pola pembuktian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dilakukan melalui instrumen hukum acara perdata yang berlaku sehingga menghasilkan kepastian hukum tanpa mengesampingkan prinsip perlindungan terhadap anak.

Namun demikian, dari sisi legal culture, munculnya perkara ini justru mencerminkan adanya celah budaya hukum di tengah masyarakat, yaitu masih

berlangsungnya praktik pernikahan sirri tanpa pencatatan resmi meskipun salah satu pihak berstatus belum bercerai secara hukum. Kondisi ini selaras dengan salah satu dari lima faktor efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, yaitu faktor kesadaran dan budaya hukum masyarakat, yang apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan persoalan hukum lanjutan, dalam hal ini ketidakjelasan status hukum anak yang kemudian harus diselesaikan melalui mekanisme penetapan pengadilan.

Adapun dari aspek budaya hukum (legal culture), implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan adanya perubahan cara pandang dalam praktik peradilan. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang lahir di luar perkawinan pada umumnya hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Setelah putusan tersebut diterapkan, paradigma tersebut bergeser menjadi lebih berorientasi pada perlindungan hak anak. Perubahan budaya hukum ini tampak dari sikap Pengadilan Agama Tulungagung yang tidak lagi memusatkan perhatian semata-mata pada status formal perkawinan orang tua, tetapi lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperoleh pengakuan hukum terhadap hubungan biologis antara anak dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah.

Budaya hukum tersebut juga tercermin dalam meningkatnya penerimaan lembaga peradilan terhadap permohonan penetapan asal-usul anak sebagai instrumen perlindungan hak keperdataan. Hasil wawancara dengan Ketua Majelis menunjukkan bahwa masyarakat kini diberikan akses yang lebih luas untuk mengajukan permohonan asal-usul anak sebagai bentuk implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan demikian, budaya hukum tidak hanya berubah pada tingkat hakim sebagai penegak hukum, tetapi juga pada tingkat masyarakat yang mulai memanfaatkan mekanisme hukum tersebut untuk memperoleh kepastian status hukum anak.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga unsur teori Lawrence M. Friedman tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2025/PA.TA telah berlangsung secara efektif. Dari aspek struktur hukum, Pengadilan Agama Tulungagung menjalankan kewenangannya secara progresif dengan memberikan perlindungan hukum terhadap anak meskipun perkawinan orang tuanya dinyatakan tidak sah. Dari aspek substansi hukum, Majelis Hakim mengintegrasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan ketentuan mengenai hak asasi manusia, perlindungan anak, serta hukum pembuktian melalui mekanisme *iqrar* sebagaimana Pasal 174 HIR. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, terjadi perubahan paradigma dalam praktik peradilan dari pendekatan yang berorientasi pada legalitas formal perkawinan menuju pendekatan yang mengutamakan perlindungan hak-hak keperdataan anak. Sinergi ketiga unsur tersebut membuktikan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak hanya berlaku sebagai norma konstitusional, tetapi telah

diimplementasikan secara nyata dalam praktik peradilan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Asal-Usul Anak di Pengadilan Agama Tulungagung (Studi Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2025/PA.TA) disimpulkan bahwa:

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2025/PA.TA didasarkan pada aspek yuridis, pembuktian, sosiologis, dan kemaslahatan. Hakim berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bersama Pasal 9 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta *iqrar* ayah biologis (pasal 174 HIR) didukung bukti surat dan keterangan saksi sebagai satu kesatuan dasar hukum. Selain mempertimbangkan kondisi sosial para pemohon, hakim juga mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan memberikan kepastian hubungan perdata melalui penetapan sebagai anak biologis, bukan anak sah, sehingga perlindungan hak anak tetap terjamin tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2025/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung telah terlaksana secara efektif melalui pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan siri yang dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Implementasi tersebut didukung oleh penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diintegrasikan dengan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan hak asasi manusia. Berdasarkan teori implementasi hukum Lawrence M. Friedman, implementasi putusan ini menunjukkan sinergi antara legal structure, legal substance, dan legal culture, sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak tanpa melegitimasi perkawinan siri.

Daftar Rujukan

Al Alawi, M. N. K. (2024). Implementasi Teori Law As A Tools Of Social Engineering Mahkamah Konstitusi Sebagai Instrumen Kontrol Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Indonesian Journal Of Law And Justice*, 2(2), 1-7. <https://doi.org/10.47134/ijl.v2i2.3393>

- Ashari, B. (2021). Integrasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Putusan Peradilan Agama: Menuju Keadilan Sosial Dalam Kasus Hukum Keluarga Beni. *Al-Qadlaya Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.55120/Qadlaya.V4i01.2096>
- Fadilla, D. S., Nasution, A. R., & Kartika, N. (2026). Analisis Yuridis Penetapan Asal-Usul Anak Sah Dan Anak Tidak Sah Berdasarkan Undang-Undang No . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No . 408 / Pdt . P / 2024). 06(09), 1711–1716.
- Fitrian, R. A., Widiyanto, H., & Riyantoro, S. F. (2026). Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Siri: Studi Kasus Putusan No. 340/Pdt.P/2025/Pa.Wsb Rahmi. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 345–362.
- Ginsu, D., Suleiman, F., & Suleman, N. H. (2022). Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Spectrum: Journal Of Gender And Children Studies*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.30984/Spectrum.V2i1.396>
- Hernawan, H., & Widigdo, M. S. A. (2023). Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3491–3506. <https://doi.org/10.35931/Aq.V17i5.2652>
- Hidayati, S. D., Judiasih, S. D., & Nasution, F. U. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dan Hukum Islam. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4(1), 33–50. <https://doi.org/10.23920/Jphp.V4i1.961>
- Listyowati, M. Y. E., Fauzi, F., & Rahayu, T. (2023). Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Hak Waris Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(2), 985–992. <https://doi.org/10.54371/Jiip.V6i2.1626>
- Mahmudah, N. (2019). Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat. *Nizham Journal Of Islamic Studies*, 7(01), 106–122. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=Nurul+Mahmudah+%282019%29+-+Aspek+Sosiologis+Dalam+Putusan+Pengadilan+Pada+Perkara+Cerai+Gugat+&btnG=
- Nurfieni, A. (2022). Penetapan Asal Usul Anak Tanpa Melalui Tes Dna Beserta Akibat Hukumnya. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 131–150. <https://doi.org/10.21274/Ahkam.2022.10.1.131-150>
- Pahlevi, F. S. (2022). Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman. *Jurnal El-Dusturie*, 1(1), 22–42.
- Rahman, Y. I., & Abidin, Z. (2024). Pengakuan Status Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif The Recognition Of The Status Of Children Born Out Of Wedlock In The Perspective Of Islamic Law And Positive

- Law. *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 5(2), 2722–8096.
- Shidarta. (2024). Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif. In *Komisi Yudisial Republik Indonesia* (Vol. 2). https://www.researchgate.net/publication/386462289_Penerapan_Aspek_Filosofis_Yuridis_Dan_Sosiologis_Dalam_Pertimbangan_Putusan_Hakim
- Sonny Dewi Judiasih, Putri Wartina Lestari, B. D. N. (2024). 1663-Article Text-9705-1-10-20241230. *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Hak Waris Anak Diluar Nikah*, 1(3), 348–357. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/Acta.V7i2.1663>
- Wasman, Wardah Nuroniyah, A. D. S. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*. Teras.